



**WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TOMOHON,**

Menimbang

- a. bahwa sejak dimulainya era otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam men can sumber penerimaan yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan;
- b. bahwa Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan daerah, perlu mengubah pasal dan ayat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon Di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30,M.,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6347);
  10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan; l.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Taris Nasional Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA TOMOHON**

**DAN**

**WALIKOTATOMOHON**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**Pasal**

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) diubah, sehingga berbunyi:

- 1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka Ia, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 dihapus angka 27 diubah, angka 31, angka 38 dan angka 44 diubah, diantara angka 46 dan angka 47 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 46a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
- Ia. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang oleh Wakil Presiden dan Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan, yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
12. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-*M*

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Kota Tomohon.
14. Retribusi pelayanan kesehatan, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
15. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
16. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
17. Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
18. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan non organik, logam dan non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buatan biologis.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. f.,,,,

25. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
27. Uji Ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang tidak lulus uji berdasarkan surat perintah dari penguji.
28. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
29. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
30. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
31. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus, yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
  - a. Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Kendaraan bermotor Kepolisian Republik Indonesia.
  - c. Alat berat, antara lain : bulldozer, traktor, mesin gilas (stomwalts), forklift, loader, excavator, crane; serta
  - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
32. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
33. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpuh oleh kendaraan penariknya.
34. Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
35. Kapa! adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditundah atau termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan ~

- dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.
36. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
  37. Alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
  38. Retribusi pelayanan tera/tera ulang, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa:
    - a. Pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan
    - b. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  39. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/ atau kuantitas.
  40. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
  41. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbang.
  42. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan dan dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau timbang.
  43. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda terasah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
  44. Tera ulang adalah kegiatan yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang sudah pernah dilakukan tera.
  45. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
  46. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
  - 46a. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RPMT adalah formula untuk J.e

menghitung besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

47. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening umum kas daerah melalui tempat yang telah ditunjuk oleh Walikota.
48. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang.
49. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
51. Pemungutan adalah salah satu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
53. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

**2. Ketentuan Pasal 2, ayat (2) huruf (c) dihapus, sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut**

**Pasal 2**

- (2). Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 9j.



- c. Dihapus.
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**(4) Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 5 (lima) ayat, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada pola tarif nasional dan pagu tarif maksimal.
- (3) Pagu tarif maksimal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pola tarif nasional dengan memperhatikan kondisi regional.
- (4) Dalam hal Gubernur belum menetapkan pagu tarif maksimal, penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan mengacu pada pola tarif nasional.
- (5) Dalam hal pagu tarif maksimal telah ditetapkan oleh Gubernur maka semua tarif retribusi yang melebihi pagu tarif maksimal mengacu pada ketentuan Gubernur.

**5. Ketentuan Pasal 14 tambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 14**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah; "1,

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (3) Dikecualikan sebagai Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang pribadi dibawah garis kemiskinan atau berpenghasilan rendah yang menggunakan rumah tinggal darurat
- (4) Orang Pribadi dibawah garis kemiskinan atau berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan berdasarkan keterangan Pemerintah Daerah.

**6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 15**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, kualifikasi, luasan bangunan.
- (2) dihapus

**7. Ketentuan Bagian Ketiga dihapus, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Ketiga  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan  
Akta Catatan Sipil  
dihapus

**8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 44**

- (1) Setiap kendaraan bennotor yang dikenakan ketentuan wajibuji dipungut biaya pengujian.
- (2) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam)bulan.
- (3) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka Romawi V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

**9. Ketentuan Pasal 45 dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 45 Dihapus JR**

- 10. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 56A, Pasal 56B dan Pasal 56C sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 56A**

Jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 56 dilakukan setiap 6 bulan sekali.

**Pasal 56B**

Dalam hal pengadaan alat pemadam kebakaran baru, pemilik wajib melaporkan kepada Instansi yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan kelaikan alat tersebut.

**Pasal 56C**

Apabila terjadi insiden dimana alat pemadam kebakaran telah digunakan, pemilik wajib melaporkan kepada Instansi yang berwenang.

- 11. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 70**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- 12. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 71**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.~

- 13. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 72**

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi Rp. 1.330.303,- per menara per tahun dengan cara perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka Romawi VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

- 14. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 73**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Dihapus

- 15. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut**

**Pasal 79**

- (1) Dihapus
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

- 16. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 86**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- 17. Ketentuan Pasal 92 dihapus, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 92 Dihapus *M.***

**18. Ketentuan Pasal 93 dihapus, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 93 Dihapus**

**Pasal II**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 mulai berlaku pada tanggal 2 September 2017.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon. **11**

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 27 Desember 2017

  
**WALIKOTA TOMOHON,**  
  
**JIMMY FEIDIE EMAN**

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
  
**HAROLD V. LOLOWANG**

LEMBARAN DAERAH KOTATOMOHON TAHUN 2017 NOMOR 53

NOREG PERATURAN DAERAH KOTATOMOHON, PROVINSI SULAWESI UTARA

( 7 /2017)

LAMP I RAN : PERA TU RAN DAE RAH KOTA TOMOHON  
 NOMOR 9 TAHUN 2017  
 TENT ANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
 TOMOHON NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

I. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING

Tabel 1. TARIF POLIKLINIK BAGIAN RAWAT JALAN BERLAKU UNTUK PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING

NO	URAIAN	TARIF PUSKESMAS (Rp)
1.	Kunjungan Penderita/Klien	Rp. 5000
2.	Pemeriksaan Dokter Ahli	Rp. 50.000
3.	Biaya Tindakan Dalam Keadaan Darurat	Rp. 15.000
4.	Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling	
	a. Dalam Kota	Rp. 50.000
	b. Luar Kota, ditambah dengan.	Rp. 5.000/km
	c. Mobil Jenazah	Rp. 50.000

Tabel 2. BIAVA PERAWATAN DI PUSKESMAS

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Perawatan Perhari	Rp. 100.000

Tabel 3. TARIF TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Operasi Kecil	Rp. 150.000
2.	Persalinan Normal	Rp. 600.000
3.	Persalinan dengan penyulit	Rp. 750.000

Tabel 4. TARIF TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	BBS	Rp. 15.000
2.	HB	Rp. 15.000
3.	LEUKOCITE	Rp. 15.000
4.	ERITROCITE	Rp. 15.000
5.	TROMBOSIT	Rp. 15.000
6.	MALARIA	Rp. 15.000
7.	GOLONGAN DARAH	Rp. 15.000
8.	URINE LENGKAP	Rp.25.000
9.	FACCES LENGKAP	Rp. 15.000
10.	BSN/GDS	Rp. 20.000
11.	SPUTUM BT A	Rp. 15.000
12.	GULADARAH	Rp. 20.000
13.	KOLESTEROL	Rp. 25.000
14.	ASAM URAT	Rp. 25.000
15.	LED	Rp. 15.000
16.	HEMOGLOBIN	Rp.15.000
17.	HEMATOKRIT	Rp.15.000
18.	RETIKULOSIT	Rp.15.000
19.	UREUM	Rp.40.000
20.	KREATININ	Rp.40.000
21.	TRIGLISERIDA	Rp.40.000

Tabel 5. TARIF PENGOBATAN GIGI DI PUSKESMAS

## a. Pencabutan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Medikasi	Rp. 25.000
2	Pencabutan Gigi Anak	Rp. 50.000
3	Pencabutan Gigi Dewasa	Rp. 100.000

## b. Konsevasi Gigi (Tambalan)

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Penambalan GIC (Glass Ionomer) :	
	1. Kecil	Rp. 80.000
	2. Besar	Rp.100.000
2	Penambalan Komposit :	
	1. Kecil	Rp.125.000
	2. Besar	Rp.150.000
3	Penambalan Sementara + obat	Rp. 50.000
4	Penambalan dengan tambalan obat (diluar biaya tambahan)	Rp. 50.000
5	Devitalisasi (Matematikan Pulpa Gigi)	Rp. 80.000
6	Periodenisasi (Pembersihan Karang Gigi) :	
	1. Sekeliling ringan	Rp.100.000
	2. Sekeliling sedang	Rp.150.000
	3. Sekeliling berat	Rp. 200.000

Tabel 6. TARIF PENGOBATAN FISIOTERAPI DI PUSKESMAS

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Infra Red (IR) Terapi	Rp. 20.000
2.	TENS = Elekctarcal Stimulasi	Rp. 25.000
3.	Ultra Sound (US) Terapi	Rp. 30.000
4.	Stable Bicycle	Rp. 20.000
5.	Manual Terapi	Rp. 30.000
6.	Exercise Tera pi	Rp. 30.000
7.	Pemeriksaan Khusus Fioterapi:	
	1. Analisa Dalam'	Rp. 25.000
	2. Postur	Rp. 10.000
	3. Kekuatan	Rp. 10.000
	4. Lingkup gerak sendi	Rp. 10.000
	5. Pemeriksaan Neumologis	Rp. 10.000
8.	Nebulizer	Rp. 30.000

Tabel 7. TARIF PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI PUSKESMAS

NO	URAIAN	TARIF(Rp)
1.	Pasang IUD	Rp. 100.000
2.	Pasang Implan	Rp. 100.000
3.	Cabut IUD	Rp. 50.000
4.	Cabut Implan	Rp. 50.000
5.	Suntik KB	Rp. 25.000

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TOMOHON

I. PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN DAN INSTALASI RAWAT DARURAT

NO.	KLINIK	JUMLAH					
		PASIEN LAMA (Rp)			PASIEN BARU(Ro)		
		JASA SARAN A	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARAN A	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	KLINIK UMUM	15.400	23.000	38.500	20.400	23.100	43.500
2.	KLINIK SPESIALIS	24.000	36.000	60.000	29.000	36.000	65.000
3.	KLINIKGIGI	16.000	24.000	40.000	21.000	24.000	45.000
4.	KLINIK KIA/KB/IMUNISASI, TUMBUH KEMBANG	8.000	12.000	20.000	13.000	17.000	30.000
5.	KLINIK GIZI	8.000	12.000	20.000	13.000	17.000	30.000
6.	KLINIK FISIOTERAPI	8.000	12.000		13.000	17.000	30.000
<b>INSTALASI RAWAT DARURAT</b>							
	PAGI (08.00 - 14.00)	18.000	27.000	45.000	23.000	27.000	50.000
	SORE (14.00 - 19.00)	22.000	33.000	55.000	27.000	33.000	60.000
	MALAM (19.00- 08.00)	26.000	39.000	65.000	31.000	39.000	70.000

II. PELAYANAN RAWAT INAP

A. TARIF AKOMODASI

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	117.000	13.000	130.000
2.	KELAS II	234.000	26.000	260.000
3.	KELAS I	321.750	35.750	357.500
4.	VIP	409.500	45.500	455.000
5.	WIP	468.000	52.000	520.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	204.750	22.750	227.500
7.	PERINA TOLOGI	204.750	22.750	227.500
8.	ONE DAYCARE (6 - 12 JAM)	117.000	13.000	130.000
9.	PEMULIHAN	175.500	19.500	195.000
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	204.750	22.750	227.500
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	204.750	22.750	227.500
12.	ISOLER	117.000	13.000	130.000
13.	BAYI RAWAT GABUNG	50 % dari biaya akomodasi menurut kelas perawatan ibu		

B. TARIF PERSALINAN

1. TARIF PERSALINAN NORMAL (DOKTER SPESIALIS)

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	400.000	600.000	1.000.000
2.	KELAS II	530.000	795.000	1.325.000
3.	KELAS I	750.000	1.125.000	1.875.000
4.	VIP	900.000	1.350.000	2.250.000
5.	WIP	1.080.000	1.620.000	2.700.000



2. TARIF PERSALIAN NORMAL (DOKTER UMUM)

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	340.000	510.000	850.000
2.	KELAS II	440.000	660.000	1.100.000
3.	KELAS I	600.000	900.000	1.500.000
4.	VIP	800.000	1.200.000	2.000.000
5.	WVIP	920.000	1.380.000	2.300.000

3. TARIF PERSALIAN NORMAL (BIDAN)

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	280.000	420.000	700.000
2.	KELAS II	360.000	540.000	900.000
3.	KELAS I	480.000	720.000	1.200.000
4.	VIP	600.000	900.000	1.500.000
5.	WVIP	700.000	1.050.000	1.750.000

C. TARIF VISITE DOKTER PERKUNJUNGAN

NO	RUANG PERAWATAN	VISITE DOKTER UMUM/GIGI			VISITE DOKTER AHLI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	18.000	27.000	45.000	24.000	36.000	60.000
2.	KELAS II	20.000	30.000	50.000	28.000	42.000	70.000
3.	KELAS I	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000
4.	VIP	26.000	39.000	65.000	40.000	60.000	100.000
5.	WVIP	26.000	39.000	65.000	40.000	60.000	100.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000
7.	PERINA TOLOGI	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000
8.	ONE DAYCARE (6-12 JAM)	18.000	27.000	45.000	24.000	36.000	60.000
9.	PEMULIHAN	24.000	36.000	60.000	24.000	36.000	60.000
10.	RUANG INTENSIVE BAYI/ NICU	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000
12.	ISOLER	24.000	36.000	60.000	34.000	51.000	85.000

D. TARIF KONSULTASI

NO	RUANG PERAWATAN	TARIF KONSULTASI DOKTER SPESIALIS			TARIF KONSULTASI DOKTER GIGI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	-	60.00	60.00	-	45.000	45.000
2.	KELAS II	-	75.000	75.000	-	55.000	55.000
3.	KELAS I	-	100.000	100.000	-	75.000	75.000
4.	VIP	-	125.000	125.000	-	75.000	75.000
5.	WIP	-	100.000	100.000	-	70.000	70.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	-	100.000	100.000	-	75.000	75.000
7.	PERINATOLOGI	-	100.000	100.000	-	75.000	75.000
8.	ONE DAYCARE (6-12 JAM)	-	60.000	60.000	-	45.000	45.000
9.	PEMULIHAN	-	60.000	60.000	-	45.000	45.000
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	-	100.000	100.000	-	75.000	75.000
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	-	100.000	100.000	-	75.000	75.000

NO.	RUANG PERAWATAN	TARIF KONSULTASI GIZI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III		16.000	60.00
2.	KELAS II		20.000	75.000
3.	KELAS I		22.500	100.000
4.	VIP		25.000	125.000
5.	WIP		25.000	100.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)		22.500	100.000
7.	PERINATOLOGI		22.500	100.000
8.	ONE DAYCARE 6-12 JAM		16.000	60.000
9.	PEMULIHAN		16.000	60.000

Catatan:

1. Tarif konsultasi ke dokter spesialis di Instalasi Rawat Darurat Pagi (08.00 - 14.00) sama dengan tarif konsultasi kelas II Sore (14.00 - 21.00 ) sama dengan 125 % x tarif kelas II Malam (21.00 - 08.00) sama dengan 150 % x tarif kelas II
2. Tarif konsultasi ke dokter spesialis di Instalasi Rawat Jalan adalah sama dengan tarif konsultasi untuk pasien rawat inap kelas II
3. Konsultasi Cito sama dengan 150 % x tarif konsultasi kelas I
4. Konsultasi atas permintaan pasien/keluarga dikenakan tarif 200 % x tarif konsultasi sesuai kelas perawatan
5. Biaya - biaya tersebut diatas tidak termasuk tindakan, obat - obatan, alat dan bahan habis pakai~ "

III. TINDAKAN  
A. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

1. KECIL

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	12.400	18.600	31.000
2.	KELAS II/IRD/I.RJ/One Day Care	18.300	27.450	45.750
3.	KELAS I/ICU/PICU/NICU	27.500	41.250	68.750
4.	VIP	38.650	57.900	96.500
5.	WVIP	48.000	72.000	120.000

2. SEDANG

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	14.000	21.000	35.000
2.	KELAS II/IRD/I.RJ/One Day Care	24.000	36.000	60.000
3.	KELAS I/ICU/PICU/NICU	32.400	48.600	81.000
4.	VIP	48.000	72.000	120.000
5.	WIP	60.400	90.600	151.000

3. BESAR

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	45.000	67.500	112.500
2.	KELAS II/IRD/I.RJ/One Day Care	54.000	81.000	135.000
3.	KELAS I/ICU/PICU/NICU	78.000	117.000	195.000
4.	VIP	92.400	138.600	231.000
5.	WVIP	110.400	165.600	276.000

4. KHUSUS

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	156.000	234.000	390.000
2.	KELAS II/IRD/I.RJ/One Day Care	177.000	265.500	442.500
3.	KELAS I/ICU/PICU/NICU	240.000	360.000	600.000
4.	VIP	285.000	427.500	712.500
5.	WVIP	356.400	534.600	891.000

B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF DILUAR RUANG BEDAH

1. KECIL

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	36.000	54.000	90.000
2.	KELAS II/IRD/I.RJ/One Day Care	46.000	69.000	115.000
3.	KELAS I/ICU/PICU/NICU	68.000	102.000	170.000
4.	VIP	80.000	120.000	200.000
5.	WVIP	120.000	180.000	300.000

## 2. SEDANG

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	54.000	81.000	135.000
2.	KELAS 11/IRD/I.RJ/One Day Care	70.000	105.000	175.000
3.	KELAS I/ICU/PICU/NICU	76.000	114.000	190.000
4.	VIP	90.000	135.000	225.000
5.	WIP	160.000	240.000	400.000

## 3. BESAR

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	250.400	375.600	626.000
2.	KELAS 11/IRD/I.RJ/One Day Care	272.000	408.000	680.000
3.	KELAS I/ICU/PICU/NICU	297.000	445.500	742.500
4.	VIP	328.400	492.600	821.000
5.	WIP	390.000	585.000	975.000

## 4. KHUSUS

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	256.400	384.600	641.000
2.	KELAS 11/IRD/I.RJ/One Day Care	278.200	417.300	695.500
3.	KELAS I/ICU/PICU/NICU	309.400	464.100	773.500
4.	VIP	334.600	501.900	836.500
5.	WIP	418.000	627.000	1.045.000

## C. TINDAKAN MEDIS OPERATIF DALAM RUANG BEDAH

## 1. KECIL

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA ANASTHESI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	383.250	481.800	229.950	1.095.000
2.	KELAS 11/IRD/I.RJ/One Day Care	514.063	646.250	308.438	1.468.750
3.	KELAS I/ICU/PICU/NICU	632.625	795.300	379.575	1.807.500
4.	VIP	962.500	1.210.000	577.500	2.750.000
5.	WIP	1.287.300	1.618.320	772.380	3.678.000

## 2. SEDANG

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA ANASTHESI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	866.250	1.089.000	519.750	2.475.000
2.	KELAS 11/IRD/I.RJ/One Day Care	1.216.688	1.529.550	730.013	3.476.250
3.	KELAS I/ICU/PICU/NICU	1.467.375	1.844.700	880.425	4.192.500
4.	VIP	1.754.375	2.205.500	1.052.625	5.012.500
5.	WIP	2.100.000	2.640.000	1.260.000	6.000.000

3. BESAR

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA ANASTHESI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	1.255.625	1.578.500	753.375	3.587.500
2.	KELAS III/IRD/I.RJ/One Day Care	1.478.750	1.859.000	887.250	4.225.000
3.	KELAS I/ICU/PICU/NICU	2.077.688	2.611.950	1.246.613	5.936.250
4.	VIP	2.463.125	3.096.500	1.477.875	7.037.500
5.	WIP	3.080.000	3.872.000	1.848.000	8.800.000

4. KHUSUS

NO.	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA ANASTHESI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	1.767.500	2.222.000	1.060.500	5.050.000
2.	KELAS III/IRD/I.RJ/One Day Care	2.073.750	2.607.000	1.244.250	5.925.000
3.	KELAS I/ICU/PICU/NICU	2.797.813	3.517.250	1.678.688	7.993.750
4.	VIP	3.193.750	4.015.000	1.916.250	9.125.000
5.	WIP	3.436.563	4.320.250	2.061.938	9.818.750

KETERANGAN:

a. KECIL

1. Bedah

- a. Pasang oksigen
- b. Cabut Oksigen
- c. Pengambilan hapus vagina (pap Smear)
- d. Ekstipasi nevus
- e. Mantoux tes
- f. Pasang cerobong angin

2. Mata

- a. Campimetrie

3. THT

- a. Penanganan Epitaksis
- b. Ekstraksi cerumen
- c. Miringotomi
- d. Kaustic

b. SEDANG

Bedah

- a. Cabut Benang (kurang dari 10 jahitan)
- b. Pasang NGT
- c. Transfusi Darah
- d. Pasang Infus
- e. Suction
- f. Pasang Kateter
- g. Pasang Maag Slang
- h. Injeksi (5 x Tindakan)
- i. Tentamen Suiside b/

- j. Perawatan Luka
- k. Biopsi Jaringan
- l. Fungsi Sendi
- m. Injeksi Steroid dan Intra Artikuler
- n. Laringoscopy

#### THT

- 1. Eksplorasi nasopharings
- 2. Punglie/irigasi sinus

#### Interna

- 1. Suprapubic punture
- 2. Pungtie ascites dewasa
- 3. CVP

#### Anak dan Neonati

- 1. Test malabsorpsi
- 2. Perawatan bayi dengan perlakuan khusus
- 3. Subdural tap

#### Kebidanan dan Kandungan

- 1. Pasang/cabut pessarium
- 2. Kolposcopy

#### Gigi dan Mulut

- 1. Mahkota dan Jembatan

#### c. BESAR

- 1. Pemasangan SB tube
- 2. Aspirasi abses hati
- 3. Biopsi hati
- 4. Pungsi pericard

#### Interna

- 1. Artoskopi
- 2. IPPB pada status asmatikus

#### KHUSUS

- 1. Endotracheal
- 2. Thoraco Drainage
- 3. Lumba! Puncti
- 4. Pungsi Sum-sum Tulang
- 5. Biopsi Ginjal
- 6. Biopsi Paru
- 7. Biopsi Usus
- 8. Peritoneal dialisa
- 9. Pemasangan kontra ventil
- 10. WSD dengan trocard *Jt*

## Mata

1. Strabismus correction

## Interna

1. Defibrilasi
2. Aspirasi abses hati

## Anak dan Neonati

1. Terapi sinar
2. Pungsi ascites anak

## Gigi dan Mulut

1. Protesa lengkap removable
2. Protesa lengkap fixed
3. Orthodontic labioplasti

## 2. TINDAKAN MEDIS OPERATIF DI LUAR RUANG BEDAH

### A. KECIL

#### Bedah

- a. Cabut gigi susu
- b. Vena sectie
- c. Biopsi kelenjar
- d. Biopsi tumor superficial
- e. Pasang Spalk
- f. Jahit luka kurang dari 10
- g. Drainage luka operasi
- h. Pengambilan cairan
- i. Biopsi testis
- j. Insisi abses/drainage
- k. Eksplorasi luka
- l. Pungsi pleura
- m. Ekstirpasi tumor jinak
- n. Ekstirpasi tumor

#### Kebidanan dan Kandungan

1. Pasang IUD
2. Angkat IUD
3. Pungtie Cavum Dauglasi
4. Pasang Posarium vagina
5. Jahit laserasi
6. Pungsi kista
7. Kulpotomi
8. Pasang norplant
9. Bipsi serviks ~.....

10. Angkat norplant

11. Hidrotubasi

#### Mata

1. Ekstraksi corpus alienum
2. Granuloma
3. Chalazion
4. Hordeolum
5. Pinguecula
6. Spooling canalis lacrimalis
7. Eksterpasi pterygium II
8. Xhantalasma
9. Cyste
10. Luka robek < 2 cm pada

#### Gigi dan mulut

1. Pembersihan karang gigi
2. Cabut gigi tetap 1 elemen
3. Penambahan permanen 1 gigi
4. Alveotomi
5. Aspek reseksi
6. Fraktur dental sederhana tanta
7. Frenektomi
8. Penambalan dengan sinar
9. Perawatan saluran akar
10. Eksisi epuis kecil

#### 8. SEDANG

##### Bedah

1. Luka bakar < 10 % tanpa
2. Jahitan luka > 10 jahitan
3. Ekstirpasi tumor jinak sub
4. Funikuloktomi
5. Dislokasi sendi bahu
6. Dislokasi sendi siku
7. Dislokasi sendi pergelangan
8. Dislokasi sendi interphalanx
9. Dislokasi sendi panggul ~



10. Dislokasi sendi tumit
11. Dislokasi sendi rahang
12. Debridement / necrotomy
13. Debridement necrotomy
14. Fiksasi gips
15. Fiksasi long leg
16. Ekstirpasi tumor jinak kulit
17. Vasectomi
18. Karunkula uretra
19. Luka bakar > 10 % tanpa
20. Rubber band ligation
21. Skin tiaksi

#### Kebidanan dan Kandungan

1. Induksi haid
2. Dilatasi
3. Servix incompetent
4. Krioterapi
5. Kuldoskopi diagnostik
6. Induksi partus

#### Gigi dan mulut

1. Pencabutan gigi dengan
2. Odontektomi 1 element
3. Sequesterektomi
4. Enukleasi kista
5. Echokleasi

#### Mata

1. Luka robek > 2 cm pada

#### Anak dan Neonati

1. Vena Sectie

### C. BESAR

#### Bedah

1. Nail Ekstraksi
2. Ekstirpasi papiloma
3. Ekstirpasi papiloma
4. Ekstirpasi tumor jinak kiste
5. Ekstirpasi tumor jinak fibroma
6. Dorsumsisi
7. Sirkumsisi

#### Kebidanan dan kandungan

1. Partus normal
2. Ekstraksi Vacuum
3. Forceps pada persalinan ~...

## Gigi dan Mulut

1. Odontektomi 1 element
2. Fraktur rahang

## KHU SUS

- a. Kebidanan dan Kandungan
  1. Versi dan Ekstraksi
- b. Mata
  1. Photocoagulasi Laser

## 3. TINDAKAN MEDIS OPERATIF DI DALAM KAMAR OPERASI

### a. KECIL

#### Bedah

1. Perbaikan kontraktur
2. Ulcus rodent
3. Skeletal
4. Ekstirpasi tumor jinak cyste ateroma besar
5. Tumor kelenjar ludah
6. Ekstirpasi tumor ovarium

#### Kebidanan dan kandungan

1. Biopsi endometrial
2. Ekstirpasi kelenjar bartholini
3. Ekstirpasi kondiloma
4. Ekstirpasi polip
5. Manual Plasenta
6. Operasi eterilisasi
7. Kuretase

#### Mata

1. Tattouse cornea

### b. SEDANG

#### Bedah

1. Nail ekstraksi
2. Repair hernia
3. Ekstirpasi adneksa
4. Elektrokoagulasi
5. Reposisi tertutup
6. Reposisi didslokasi sederhana
7. Peritoneal drainage
8. Ekstirpasi batu uretra
9. Open biopsi mammae
10. Ekstirpasi tumor payudara
11. Ekstirpasi kista epidermoid
12. Ekstirpasi tumor jinak fibroma besar \\\,.,

13. Ekstirpasi tumor jinak ganglion
14. Sitostomi
15. Varikokelotomi
16. Biopsi perineum
17. Biopsi sumsum tulang
18. Tracheosomi
19. Apendektomi tanpa komplikasi
20. Fistektomi low fistula
21. Herniotomi tanpa komplikasi
22. Sectio ala
23. Amputasi uretrolitotomi
24. Orkhidektomi
25. Perbaikan kontraktur jari tangan > 2 jari
26. Eksisi tumor kulit diameter < 5 cm
27. Debridement
28. Drainage abses dan fistulektomi
29. Colostomi
30. Reposisi terbuka
31. Kontraktur
32. Perdarahan thoraks

#### Kebidanan dan kandungan

1. Translokasi IUD
2. Histerektomi
3. Biopsi keganasan / PA
4. Laparotomi percobaan
5. Laparaskopi /Diagnostik
6. Histerektomi
7. Plastik Perineum

#### Mata

1. Torsorapi
2. Torsotomi
3. Aplikasi Crye
4. Evicesario bulbi
5. Parecentesa
6. Protesa mata
7. Ekstraksi korpus alienum (sulit)
8. E nukleasi bulbi
9. Skleretomi

#### c. BESAR

##### Bedah

1. Ekstirpasi tumor parotis
2. Meatotomi
3. Struma lubektomi
4. Ekstirpasi osteochondroma
5. Mame simple mastektomi &t,

6. Eksisi tumor jaringan lunak
7. Amputasi tumor tulang
8. Prostattektomi
9. Nefrektomi
10. Bibir sumbing
11. Perbaikan patah tulang wajah
12. Perbaikan sumbing langit-langit
13. Eksisi varices
14. Hernia diafragma
15. Repair perforasi lambung
16. Jahitan sederhana ruptur hati
17. Ligasi arteri hepatica
18. Reseksi anastomose usus halus
19. Splenektomi
20. Appendicitis perforata
21. Herniographi dengan penyulit
22. Reseksi dan anastome usus
23. Neorofibroma
24. Megacolon
25. Perdarahan abdomen
26. Semua jenis trauma yang termasuk kelompok sedang
27. Perdarahan saluran kemih
28. Hernia inkarcerata
29. Ileus obstruksi
30. Atresi anus
31. Invaginasi
32. Striktura uretra
33. Radical nephroctomi
34. Multiple fraktur dengan komplikasi
35. Operasi vaskuler
36. Tendon plasty koreksi
37. Malunion / non union reposisi terbuka fraktur
38. Radical mastektomi
39. Hipospadi
40. Divertikeloktomi
41. Total kolestomi dan ileostomi
42. Labioplasti t<sub>1</sub>,,

#### Kebidanan dan Kandungan

1. Miomektomi
2. Kehamilan ektopik
3. Laparatomi
4. Kolporafia
5. Salpingo ooforektomi
6. Reposisi inversi uteri
7. Laparatomi ket
8. Tumor Jinak ovarium
9. Histerektomi
10. Sectio caesaria
11. Embriotomi

#### Mata

1. Ekstraksi katarak intra kapsularis
2. Ekstraksi katarak tainnya
3. Keratoplastik
4. Ptosis plastik rekonstruksi
5. Trabelektomi
6. Pytergium stadium IV

#### Gigi dan Mulut

1. Fraktur rahang dengan komplikasi
  2. Ostektomi
  3. Enukleasi kista besar
  4. Eksisi epulis besar
  5. Eksisi kelenjar besar
- d. KHUSUS Bedah
1. Sistektomi parsial
  2. Operasi by pass colon dan rectum
  3. Kelainan ortopedi
  4. Total cystectomy
  5. Reseksi hepar
  6. Tumor ganas teroid
  7. Reseksiesophagus
  8. Kholesistektomi

#### Kebidanan dan Kandungan

1. Histerektomi radikal + Limfadenektomi
2. Vulvektomi
3. Operasi yang sulit membutuhkan waktu > 3 jam #t

#### 4. LABORATORIUM

##### a. SEDERHANA

###### Haematologi

1. Golongan darah
2. Laju endap darah
3. Haemoglobin
4. Leukosit
5. Eritrosit
6. Hematocrit
7. Reticulosit
8. Differential telling
9. Trombosit
10. MC/MCH/DDR
11. Clothing time
12. SeLE
13. Malaria / DOR
14. Golongan Darah

###### Urine

1. Ph
2. Berat Jenis
3. Protein
4. Reduksi
5. Sedimen
6. Urobilin
7. Urobilinogen
8. Bilirubin
9. Keton/aseton
10. Esbach
11. Darah samar
12. Oral fat body
13. Haemosiderin
14. Nitrit

###### Faceses

1. Telur cacing
2. Amoeba

##### b. SEDANG

###### Haematologi I

1. Hitung Jenis leukosit
2. Blood Semar

###### Haematologi II

1. Masa protrombin plasma
2. Masa protrombin serum t.f.,

## Kimial

1. Ureum darah
2. Creatinine darah
3. Uric acid darah
4. Urat urine
5. Creatinine urine
6. Calcium darah
7. Bilirubin total
8. Bilirubin direct
9. Protein total
10. Albumine
11. Globuline

## Kimia II

1. Acid fosfatase
2. Urea clearance
3. Creatinine clearance
4. SGOT
5. SGPT
6. Alkaline Phosphatase
7. Cholesterol total
8. HDL Cholesterol
9. LDL Cholesterol
10. Triglycerida
11. Total lipid
12. Natrium darah
13. Natrium urine
14. Calcium darah
15. Calcium urine
16. Clorida darah

## Gula Darah

1. Gula darah puasa
2. Gula darah 2 JPP
3. Gula darah Sesaat

## Bakteriologi/parasitologi

1. Sputum (STA)
2. Malaria
3. Pemeriksaan Langsung ti

## Faeces

1. Benzidine test

## Liquor

1. Berat Jenis
2. Hitung jenis sel
3. Protein
4. Glukosa
5. Nonne pandi
6. Chlorida

## c. SEROLOGI IMUNOLOGI

1. Faktor rheumatoid
2. Widal typhi O
3. Widal typhi H
4. Widal paratyphi O-H
5. Widal paratyphi O-8
6. Widal paratyphi O-C
7. Widal paratyphi H-A
8. Widal paratyphi H-B
9. Widal paratyphi H-C
10. Tes Kehamilan

## d. CANGGIH

### Kimia

1. Gamma GT
2. LOH

### Serologi imunologi

1. HBSAg
2. Haematologi analyser

## 5. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

### a. SEDERHANA

#### Kepala

1. HAP (Intra Oral)
2. Gigi 2 film

#### Ekstremitas atas

1. Manus
2. Antebranchii
3. Pergelangan tangan
4. Sendi siku
5. Sendibahu
6. Clavicula "10/



7. Scapula
  8. Digiti phalanx
  9. Humerus
  10. Calceneus
- Ekstremitas bawah

1. Cruris dewasa
2. Sendi lutut
3. Sendi pergelangan kaki
4. Telapak kaki
5. Femur anak

6. Crusis anak
7. Femur dewasa

#### Thoraks

1. Anak AP
2. Dewasa AP
3. Lateral decubitus

#### Abdomen/BNO polos

1. AnakAP
2. DewasaAP
3. Abdomen tegak

#### b. SEDANG

##### Kepala

1. Basis crabii
2. Sella
3. Cranium
4. Sainus paranasal
5. Orbita
6. Mastoid
7. Crainm AP/Lat/Towne
8. Crainum AP/lat/Basis
9. Crainum AP/Lat/Sella
10. Mandibula
11. Nasal Hidung
12. Paronamic
13. dental 'M

Collumna Vertebralis

1. Cervical AP/Lateral
2. Cervical AP/Lateral/Oblig
3. Soft tissue leher
4. Dewasa torakal/AP/Lat
5. Dewasa Torakal/AP/lat/Oblig
6. Dewasa Sternum AP/lat
7. Dewasa Lumbal AP/lat
8. Dewasa Lumbal AP/lat/obi
9. Dewasa caecum AP/Lat
10. Dewasa coxygeus AP/Lat
11. Dewasa sacro ilcaca

Collumna Vertebralis anak

1. Thoracal AP/Lat
2. Thoracal Ap/lat/oblig
3. Lumbal AP/lat
4. Lumbal Ap/lat/Oblig
5. Sternum lat/oblig
6. Sctum lat/oblig
7. Coxygeus AP/lat
8. Sacroiliaca  
Thorax
  1. Anak Ap/lat
  2. Anak AP/lat/oblig
  3. Dewasa AP/Lat
  4. Dewasa AP/lat/oblig

Abdomen/BNO Polos

1. Anak AP/lat
2. Dewasa AP/lat lateral decubit us
3. Abdomen AP/LLD
4. Abdomen AP/Tegak

IV. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

1. SEDERHANA

NO	RUANG PERAWATAN	TINDAKAN KEPARAWATAN		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN R	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	6600	9.900	16.500
2.	KELAS II	8400	12.600	21.000
3.	KELAS I	10.500	15.750	26.250
4.	VIP	13.500	20.250	33.750
5.	WVIP	24.200	36.300	60.500
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	10.500	15.750	26.250

7.	PERINATOLOGI	11.000	16.500	27.500
8.	ONE DAYCARE (6 - 12 JAM)	11.000	16500	27.500
9.	PEMULIHAN	11.000	16.500	27.500
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	11.000	16.500	27.500
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	11.000	16.500	27.500
12.	ISOLER	11.000	16500	27.500
13.	INSTALASI RAWAT DARURAT	8.400	12600	21.000
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	8.400	12600	21.000

## 2. SEDANG

NO	RUANG PERAWATAN	TINDAKAN KEPARAWATAN		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	9.000	13.500	22.500
2.	KELAS II	11.250	16.875	28.125
3.	KELAS I	15.000	22.500	37.500
4.	VIP	18.000	27.000	45.000
5.	WVIP	37.400	56.100	93.500
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	13.500	20.250	33.750
7.	PERINATOLOG I	13.200	19.800	33.000
8.	ONE DAYCARE (6 -12 JAM)	13.200	19.800	33.000
9.	PEMULIHAN	13.200	19.800	33.000
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	13.200	19.800	33.000
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	13.200	19.800	33.000
12.	ISOLER	13.200	19.800	33.000
13.	INST ALAS I RAWAT DARURAT	11.250	16.875	28.125
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	11.250	16.875	28.125

## 3. BESAR

NO	RUANG PERAWATAN	TINDAKAN KEPARAWATAN		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Ro)	JUMLAH (Ro)
1.	KELAS III	12.000	18.000	30.000
2.	KELAS II	14.250	21.375	35.625
3.	KELAS I	18.000	27.000	45.000
4.	VIP	22.500	33.750	56.250
5.	VVIP	44.000	66.000	110.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	16.500	24.740	41.250
7.	PERINA TOLOGI	19.800	29.700	49.500
8.	ONE DAYCARE (6 - 12 JAM)	19.800	29.700	49.500
9.	PEMULIHAN	19.800	29.700	49.500
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	19.800	29.700	49.500
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	19.800	29.700	49.500
12.	ISOLER	19.800	29.700	49.500

13.	INSTALASI RAWAT DARURAT	14250	21.375	35.625
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	14250	21.375	35.625

**KETERANGAN:**

**JENIS TINDAKAN KEPERAWATAN**

**A. SEDERHANA**

No. Tindakan

1. Pasang Kateter
2. Pasang Cerebong Angina
3. Pelaksanaan Suction / Isap Lendir
4. Memandikan Bayi / Anak
5. Memandikan Pasien Dewasa
6. Pemberian Suntikan / Vaksinasi / Imunisasi
7. Menyuntik
8. Mengambil Toping Darah
9. Pemberian Suntikan Skin Test
10. Pasang Nebulizer
11. Pasang / Pelaksanaan Spirometri
12. Pelaksanaan EKG
13. Perawatan Luka Bakar
14. Rawat Luka Tanpa Jahitan
15. Rawat Luka Dengan Jahitan
16. Perawatan Payudara
17. Tindik Telinga
18. Pasang Spalk
19. Visus Mata
20. Test Buta Warna
21. Pasang Tampon Hidung
22. Pasang Tampon Vagina

**B. SEDANG**

1. Pasang Mayo Tube
2. Pasang Infus Dewasa
3. Pasang Infus Anak / Bayi
4. Pasang NGT
5. Pasang Kateter Tetap
6. Pasang Gliserin Sput
7. Pelaksanaan Cukur / Clisma

**C. BESAR**

1. Maag Spuling
2. Pasang Skin Traksi
3. Irigasi Telinga
4. Ekstraksi Corpus Alienum Telinga
5. Ekstraksi Corpus Alienum Mata
6. Ekstraksi Corpus Alienum Hidung
7. Manual Rektal / Feces ~

V. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS

A. ELEKTROKARDIOGRAFI

NO	RUANG PERAWATAN	ELEKTROKARDIOGRAFI		
		JASA SARANA (Ro)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	5250	2250	7.500
2.	KELAS II	6050	2.575	8625
3.	KELAS I	7350	3150	10.500
4.	VIP	7875	3375	11250
5.	WIP	10.500	4500	15.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	6575	2.800	9375
7.	PERINA TOLOGI	-	-	-
8.	ONE DAYCARE (6-12 JAM)	6550	2800	9350
9.	PEMULIHAN	-	-	-
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	9625	4.125	13.750
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	9.625	4.125	13.750
12.	ISOLER	-	-	-
13.	INSTALASI RAWAT DARURAT	6050	2.575	8625
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	6050	2.575	8625

8. CARDIAC MONITOR (PER JAM)

NO	RUANG PERAWATAN	CARDIAC MONITOR PER JAM		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Ro)
1.	KELAS III	42.000	18.000	60.000
2.	KELAS II	47.250	20.250	67.500
3.	KELAS I	60.375	25.875	86.250
4.	VIP	68.250	29.250	97.500
5.	WIP	84.000	36.000	120.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	52.500	22.500	75.000
7.	PERINATOLOGI	-	-	-
8.	ONE DAYCARE (6 - 12 JAM)	77.000	33.000	110.000
9.	PEMULIHAN	-	-	-
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	77.000	33.000	110.000
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	77.000	33.000	110.000
12.	ISOLER	-	-	-
13.	INSTALASI RAWAT DARURAT	47.250	20.250	67.500
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	47.250	20.250	67.500

## C. DC SHOCK

NO	RUANG PERAWATAN	DC SHOCK		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	42.000	18.000	60.000
2.	KELAS II	47.250	20.250	67.500
3.	KELAS I	58.275	24.975	83.250
4.	VIP	63.000	27.000	90.000
5.	WIP	105.000	45.000	150.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	52.500	22.500	75.000
7.	PERINATOLOGI	-	-	-
8.	ONE DAYCARE (6-12 JAM)	77.000	33.000	110.000
9.	PEMULIHAN	-	-	-
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	77.000	33.000	110.000
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	77.000	33.000	110.000
12.	ISOLER	-	-	-
13.	INSTALASI RAWAT DARURAT	47.250	20.250	67.500
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	47.250	20.250	67.500

## D. NEBULIZER/ SPIROMETRI

NO	RUANG PERAWATAN	NEBULIZER / SPIROMETRI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	42.000	18.000	60.000
2.	KELAS II	47.250	20.250	67.500
3.	KELAS I	57.750	24.750	82.500
4.	VIP	70.875	30.375	101.250
5.	WIP	105.000	45.000	150.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	52.500	22.500	75.000
7.	PERINA TOLOGI	-	-	-
8.	ONE DAYCARE (6 - 12 JAM}	57.750	24.750	82.500
9.	PEMULIHAN	-	-	-
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	69.300	29.700	99.000
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	69.300	29.700	99.000
12.	ISOLER	-	-	-
13.	INSTALASI RAWAT DARURAT	47.250	20.250	67.500
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	47.250	20.250	67.500

E. INKUBATOR BAYI / HARI

NO	RUANG PERAWATAN	INKUBATOR BAYI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Ro)
1.	KELAS III	11.375	4.875	16.250
2.	KELAS II	21.000	9.000	30.000
3.	KELAS I	31.500	13.500	45.000
4.	VIP	39.375	16.875	56.250
5.	VVIP	70.000	30.000	100.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	26.250	11.250	37.500
7.	PERINATOLOGI	-	-	-
8.	ONE DAYCARE (6-12 JAM)	26.950	11.550	38.500
9.	PEMULIHAN	-	-	-
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	34.650	14.850	49.500
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	34.650	14.850	49.500
12.	ISOLER	-	-	-
13.	INSTALASI RAWAT DARURAT	21.000	9.000	30.000
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	21.000	9.000	30.000

F. FOTOTHERAPY (PER HARI PEMAKAIAN)

NO	RUANG PERAWATAN	FOTOTERAPI (PER HARI PEMAKAIAN)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	18.375	7.875	26.250
2.	KELAS II	21.000	9.000	30.000
3.	KELAS I	31.500	13.500	45.000
4.	VIP	39.375	16.875	56.250
5.	VVIP	70.000	30.000	100.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	26.250	11.250	37.500
7.	PERINATOLOGI	-	-	-
8.	ONE DAYCARE (6-12 JAM)	26.950	11.550	38.500
9.	PEMULIHAN	-	-	-
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	34.650	14.850	49.500
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	34.650	14.850	49.500
12.	ISOLER	-	-	-
13.	INSTALASI RAWAT DARURAT	21.000	9.000	30.000
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	21.000	9.000	30.000

G. PERIMETRI/REFRAKSI/SLITLAMP/TONOMETRI/CAMPIMETRI

NO	RUANG PERAWATAN	PERIMETRI/REFRAKSI/SLITLAMP/TONOMETRI/CAMPIMETRI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	42.000	18000	60.000
2.	KELAS II	47.250	20.250	67.500
3.	KELAS I	57.750	24.750	82.500
4.	VIP	70.875	30.375	101.250
5.	WIP	140.000	60.000	200.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	52.500	22.500	75.000
7.	PERINATOLOGI	-	-	-
8.	ONE DAYCARE (6-12 JAM)	65.450	28.050	93.500
9.	PEMULIHAN	-	-	-
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	73.150	31.350	104.500
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	73.150	31.350	104.500
12.	ISOLER	-	-	-
13.	INSTALASI RAWAT DARURAT	47.250	20.250	67.500
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	47.250	20.250	67.500

H. INFUSION/SYRINGE PUMP (PER HARI)

NO	RUANG PERAWATAN	INFUSION / SYRINGE PUMP (PER HARI)		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	42000	18.000	60.000
2.	KELAS II	47.250	20.250	67.500
3.	KELAS I	57.750	24.750	82.500
4.	VIP	70.875	30.375	101.250
5.	WIP	140.000	60.000	200.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	52.500	22.500	75.000
7.	PERINATOLOGI	-	-	-
8.	ONE DAYCARE (6-12 JAM)	65.450	28.050	93.500
9.	PEMULIHAN	-	-	-
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	73.150	31.350	104.500
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	73.150	31.350	104.500
12.	ISOLER	-	-	-
13.	INSTALASI RAWAT DARURAT	47.250	20.250	67.500
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	47.250	20.250	67.500



I. USG

NO	RUANG PERAWATAN	USG		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	210.000	90.000	300.000
2.	KELAS II	210.000	90.000	300.000
3.	KELAS I	210.000	90.000	300.000
4.	VIP	350.000	150.000	500.000
5.	VVIP	350.000	150.000	500.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	210.000	90.000	300.000
7.	PERINATOLOGI	-	-	-
8.	ONE DAYCARE (6-12 JAM)	210.000	90.000	300.000
9.	PEMULIHAN	-	-	-
10.	RUANG INTENSIVE BAYI /NICU	-	-	-
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	-	-	-
12.	ISOLER	-	-	-
13.	INSTALASI RAWAT DARURAT	210.000	90.000	300.000
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	210.000	90.000	300.000

VI. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

A. PEMERIKSAAN SEDERHANA

NO	RUANG PERAWATAN	PEMERIKSAAN SEDERHANA		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	39.375	16.875	56.250
2.	KELAS II	44.625	19.125	63.750
3.	KELAS I	57.750	24.750	82.500
4.	VIP	63.000	27.000	90.000
5.	VVIP	105.000	45.000	150.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	52.500	22.500	75.000
7.	PERINATOLOGI	-	-	-
8.	ONE DAYCARE (6-12 JAM)	-	-	-
9.	PEMULIHAN	-	-	-
10.	RUANG INTENSIVE BAYI/NICU	-	-	-
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	-	-	-
12.	ISOLER	-	-	-
13.	INSTALASI RAWAT DARURAT	44.625	19.125	63.750
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	44.625	19.125	63.750

8. PEMERIKSAAN SEDANG

NO	RUANG PERAWATAN	PEMERIKSAAN SEDANG		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	47.250	20250	67.500
2.	KELAS II	65.625	28.125	93.750
3.	KELAS I	68.425	29325	97750
4.	VIP	70875	30375	101250
5.	VVIP	140.000	60.000	200.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	60.375	25.875	86.250
7.	PERINATOLOGI	-	-	-
8.	ONE DAYCARE (6-12 JAM)	-	-	-
9.	PEMULIHAN	-	-	-
10.	RUANG INTENSIVE BAYI/NICU	-	-	-
11.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	-	-	-
12.	ISOLER	-	-	-
13.	INSTALASI RAWAT DARURAT	52.500	22500	75000
14.	INSTALASI RAWAT JALAN	52.500	22500	75000

KETERANGAN:

JENIS TINDAKAN REHABILITASI MEDIS SEDERHANA

1. Latihan fisik
2. Ultraviolet
3. IR
4. Massage
5. Test otot group
6. Latihan bentuk
7. Latihan sepeda

JENIS TINDAKAN REHABILITASI MEDIS SEDANG

1. Ultrasound
2. Faradik/garvanic/tens
3. Terapi manipulasi
4. Tes otot lengkap
5. Latihan fisik sepesifik
6. Pastural dynice
7. Terapi inhalasi
8. Traksi
9. MWD
10. Muscle streaming
11. SWD *DL...*

VII. TARIF RADIODIAGNOSTIK

A. PEMERIKSAAN SEDERHANA

NO	RUANG PERAWATAN	PEMERIKSAAN SEDERHANA		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	69825	29925	99.750
2.	KELAS II	73.500	31.500	105.000
3.	KELAS I	78.750	33.750	112.500
4.	VIP	105.000	45.000	150.000
5.	VVIP	140.000	60.000	200.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	78.750	33.750	112.500
7.	RUANG INTENSIVE BAYI/NICU	78.750	33.750	112.500
8.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	78.750	33.750	112.500
9.	INSTALASI RAWAT DARURAT	73.500	31.500	105.000
10.	INSTALASI RAWAT JALAN	73.500	31.500	105.000

8. PEMERIKSAAN SEDANG

NO	RUANG PERAWATAN	PEMERIKSAAN SEDANG		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	78.750	33.750	112.500
2.	KELAS II	94.500	40.500	135.000
3.	KELAS I	120.750	51.750	172.500
4.	VIP	131.250	56.250	187.500
5.	VVIP	175.000	75.000	250.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	120.750	51.750	172.500
7.	RUANG INTENSIVE BAYI/NICU	120.750	51.750	172.500
8.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	120.750	51.750	172.500
9.	INSTALASI RAWAT DARURAT	94.500	40.500	135.000
10.	INSTALASI RAWAT JALAN	94.500	40.500	135.000

C. PEMERIKSAAN BESAR

NO	RUANG PERAWATAN	PEMERIKSAAN BESAR		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	147.000	63.000	210.000
2.	KELAS II	162.750	69.750	232.500
3.	KELAS I	199.500	85.500	285.000
4.	VIP	210.000	90.000	300.000
5.	VVIP	245.000	105.000	350.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	199.500	85.500	285.000
7.	RUANG INTENSIVE BAYI/NICU	199.500	85.500	285.000
8.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	199.500	85.500	285.000

9.	INST ALAS I RAWAT DARURAT	162.750	69.750	232.500
10.	INSTALASI RAWAT JALAN	162.750	69.750	232.500

D. PEMERIKSAAN CANGGIH

NO	RUANG PERAWATAN	PEMERIKSAAN BESAR		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KELAS III	199.500	85.500	285.000
2.	KELAS II	210.000	90.000	300.000
3.	KELAS I	225.750	96.750	322.500
4.	VIP	262.500	112.500	375.000
5.	WVIP	297.500	127.500	425.000
6.	RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU)	225.750	96.750	322.500
7.	RUANG INTENSIVE BAYI/NICU	225.750	96.750	322.500
8.	RUANG INTENSIVE ANAK/PICU	225.750	96.750	322.500
9.	INSTALASI RAWAT DARURAT	210.000	90.000	300.000
10.	INSTALASI RAWAT JALAN	210.000	90.000	300.000

E. EVALUASI FOTO DARI LUAR RS/DARI DALAM  
RUMAH SAKIT

NO	KOMPONEN BIAYA	TARIF
1	iasa sarana	10.000
2	iasa oelayanan	50.000

Catatan:

- Tarif tersebut tidak termasuk bahan kontras dan bahan habis pakai
- Pemeriksaan radiodiagnostik yang tidak terencana (cito) ditambah 25% dari total biaya.
- Tarif pemeriksaan radiodiagnostik canggih adalah untuk satu seri kegiatan.
- Biaya pemeriksaan radiodiagnostik sederhana dan sedang berlaku untuk 1-2 kegiatan  
Contoh:
  - pemeriksaan radiodiagnostik untuk kepala AP/lat= 2 kegiatan
  - pemeriksaan radiodiagnostik untuk BNO = 1 Kegiatan
  - pemeriksaan radiodiagnostik lengan atas AP/lat = 1 kegiatan

Jenis pemeriksaan radiodiagnostik

- sederhana
  - abdomen (BNO)
  - Manus/sendisiku/clavicula/antebrachii, sendi bahu/ scapula/humerus
  - Pedis/cruris/sendi lutut/femur
  - Thorax
  - Ankle/basis cranii/BNO,BOF 1 posisi/Buli-buli/foto dental biasa/os nasal
- Sedang
  - Columna vertebralis cervical/lumbal/sacral/thoracalis
  - Kepala/cervical/sinus paranasalis/mastoid/mandibula/waters/cervical oblique
  - Pelvis/orbita/panorama gigi
  - Sendi panggul/pelvimetri
  - Vertebraliss thoracal lumbal/vertebralis lumbal/vertebralis coxygeus 20/

3. Besar
  - Esofagogram
  - Mammografi
  - Fistulografi
  - Histosal pingografi (HSG)
  - Maag duodenum/maag
  - Oesofagus
  - Uretrografi
  - Pemeriksaan tanpa kontras (USG)
4. Canggih
  - Analisa jantung
  - Arteriografi
  - Colon inloop
  - Intravena pyelografi (IVP)
  - Pemeriksaan dengan kontras
  - Retrograde pyelografi (RPG)
  - Survey tulang A/8
  - Cystografi
  - Sholesystografi
  - Myelografi
  - Usus halus
  - Follow throug
  - Pyelografi retrograde ,t

VIII. TARIF KHUSUS TERAPI OKSIGEN (JASA SARANA)

TINDAKAN	SUB TINDAKAN /TINGKAT KESULITAN	RUANG BIAYA						
		III	II	I	VIP	WIP	ICU	PERINATALOGI
Terapi oksigen - Pemakaian kurang dari 6jam	1-2 liter/menit/ 1 jam	5.000	5.000	10.000	15.000	15.000	10.000	5.000
	3-4 liter/menit/ 1 jam	10.000	10.000	15.000	20.000	20.000	15.000	10.000
	5-6 liter/menit/ 1 jam	15.000	15.000	20.000	25.000	25.000	20.000	15.000
	7-8 liter/menit/ 1 jam	20.000	20.000	25.000	30.000	30.000	25.000	20.000
	9-10 liter/menit/ 1 jam	25.000	25.000	30.000	35.000	35.000	30.000	25.000
	Lebih dari 11 liter/menit/1 jam	30.000	30.000	35.000	40.000	40.000	35.000	30.000
Terapi oksigen - Pemakaian lebih dari 6 jam atau peralatan oksigen tetap disamping pasien	Y. tabung	50.000	50.000	75.000	100.000	100.000	75.000	50.000
	Y2 tabung	75.000	75.000	100.000	125.000	125.000	100.000	75.000
	% tabung	100.000	100.000	125.000	150.000	150.000	125.000	100.000
	1 tabung	125.000	125.000	150.000	175.000	175.000	150.000	125.000

TINDAKAN	SUB TINDAKAN /TINGKAT KESULITAN	RUANG BIAYA					
		ONE DAY CARE	PEMULIHAN	NICU	PICU	ISOLER	BAYI RAWAT GABUNG
Terapi oksigen- Pemakaian kurang dari 6 jam	1-2 liter/menit/ 1 jam	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	3-4 liter/menit/ 1 jam	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	5-6 liter/menit/ 1 jam	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	7-8 liter/menit/ 1 jam	20.000	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	9-10 liter/menit/ 1 jam	25.000	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	Lebih dari 11 liter/menit/1 jam	30.000	30.000	35.000	35.000	30.000	30.000
Terapi oksigen - Pemakaian lebih dari 6 jam atau peralatan oksigen tetap disamping pasien	Y. tabung	50.000	60.000	75.000	75.000	50.000	50.000
	Y2 tabung	75.000	75.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	% tabung	100.000	100.000	125.000	125.000	100.000	100.000
	1 tabung	125.000	125.000	150.000	150.000	125.000	125.000

IX. TRANSFUSI DARAH (Perkantong Darah)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan Golongan Darah, Uji Silang (Crossmatching), Serologi dan Uji Saring Darah, Kantong Darah, Konsumsi Donor.	100.000	150.000	250.000

X. PEMERIKSAAN KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARAN A (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Excucleasi			
	<10	70.000	105000	175.000
	> 10	90.000	135.000	225.000
2	Kauterisasi			
	< 10	70000	105000	175.000
	> 10	108.000	162.000	270.000
3	Eksisi	90000	135.000	225.000
4	Facial Placenta & Colagen	80.000	120.000	200.000
5	Peeling Lightening	90.000	135.000	225.000
6	Tetes TCA 50%			
	<5	28.000	42.000	70.000
	>5	48.000	72.000	120.000

XI. TARIF PEMULASARAN JENASAH

URAIAN	KOMPONEN BIAYA	TARIF
		33.000 49.500 82.500
KONSERVASI JENASAH DI RUMAH SAKIT	JASA SARANA JASA SARANA JASA PELAYANAN JUMLAH	240.000 (Standar/3hari) / 285.000 (>3hari) 360.000 (Standar/3hari) / 527.500 (>3hari) 600.000 (Standar/3hari) /
PENITIPAN JENASAH UNTUK KEADAAN KHUSUS	JASA SARANA JASA PELAYANAN JUMLAH	45.000 (maksimal 2 hari) 67.500 (maksimal 2 hari) 112.500 (maksimal 2 hari)
PENGIRIMAN JENASAH	JASA SARANA JASA PELAYANAN ADMINISTRASI JUMLAH	285.000 427.500 1500.000 2.212.500

XII. ADMINISTRASI

NO	KETERANGAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Surat Keterangan Sakit / pernah dirawat /Sementara Dirawat / Kematian / kelahiran	5000	7.500	10.000
	Surat Keterangan Berbadan Sehat			
	a. Pemeriksaan kesehatan Sederhana	26.000	39.000	65.000
	b. Pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan berbadan sehat (NAPZA, Fisik & Admistrasi)	116.000	174.000	

	c. Pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan berbadan sehat (NAPZA, Fisik, Mata, Hematologi, & Administrasi)	180.000	270.000	450.000
	d. Pemeriksaan Kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan Berbadan Sehat (NAPZA, Fisik, Mata, Hematologi, Rontgen, & Administrasi)	210.000	315.000	525.000
2.	Visum et Repertum	15.000	22.500	37.500
3.	Surat keterangan Riwayat Penyakit.	15.000	22.500	37.500

### XIII. GENERAL CHECK UP

Paket I (Rp. 450.000)

Terdiri dari :

- a. Pemeriksaan Fisik
- b. Pemeriksaan laboratorium yaitu :
  - haemoglobin
  - LED
  - Leukosit
  - Gula Darah Puasa
  - SGOT
  - SGPT
  - HbsAg
  - VDRL
  - Faeces
- c. Pemeriksaan Radiologi
  - X Foto Thorax

- d. Surat keterangan Hasil Check up

Paket II (Rp. 700.000)

Terdiri dari :

- a. Pemeriksaan Fisik
- b. Pemeriksaan Laboratorium yaitu :
  1. Haemoglobin, PCV, LED, leukosit
  2. Gula Darah Puasa
  3. Ureum, Creatinin, Uric Acid
  4. SGOT, SGPT, Alkaline Phospatase
  5. Kolesterol Total, HDL, LDL Chol, Trigliserida
  6. HbsAg, VDRI
  7. Faeces, Urine Lengkap.
- c. Pemeriksaan radiologi
  1. X Foto Thorax
- d. Pemeriksaan Elektromedis
  1. Elektrokardiografi (ECG)
- e. Surat keterangan hasil Check Up It,



Paket II (Rp. 900.000)

Terdiri dari :

- a. Pemeriksaan Fisik
- b. Pemeriksaan Laboratorium yaitu :
  1. Haemoglobin, PCV, LED, leukosit
  2. Gula Darah Puasa, Gula Darah 2 jam pp
  3. Ureum, Creatinin, Uric Acid, Billirubin
  4. SGOT, SGPT, Alkaline Phospatase, Gamma GT
  5. Kolesterol Total, HDL, LDL Chol, Trigliserida
  6. HbsAg, VDRL
  7. Faeces, Urine Lengkap.
- c. Pemeriksaan Radiologi
  1. X Foto Thorax
- d. Pemeriksaan Elektromedis
  1. Elektrokardiografi (ECG)
  2. Ultrasosografi (USG)
- e. Surat Keterangan Hasil Check Up **It**

XIV. LABORATORIUM

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III			KELAS 11/RJ/UGO/ONE DAY CARE			KELAS I/ICU/NICU/PICU			VIP			WIP		
		JASA SARANA	JASA PEL.	JML	JASA SARANA	JASA PEL	JML	JASA SARANA	JASA PEL	JML	JASA SARANA	JASA PEL	JML	JASA SARANA	JASA PEL	JML
1	KIMIADARAH															
	Gula Darah	16,275	6,975	23,250	19,250	8,250	27,500	21,000	9,000	30,000	23,800	10,200	34,000	35,000	15,000	50,000
	GD dengan Strip	16,275	6,975	23,250	19,250	8,250	27,500	21,000	9,000	30,000	23,800	10,200	34,000	35,000	15,000	50,000
	Ureum	17,150	7,350	24,500	20,300	8,700	29,000	22,925	9,825	32,750	24,325	10,425	34,750	38,500	16,500	55,000
	Creatinine	17,150	7,350	24,500	20,300	8,700	29,000	22,925	9,825	32,750	24,325	10,425	34,750	38,500	16,500	55,000
	Cr. Cleasreance	27,300	11,700	39,000	32,900	14,100	47,000	40,600	17,400	58,000	42,700	18,300	61,000	52,500	22,500	75,000
	Uric Acid	18,550	7,950	26,500	21,000	9,000	30,000	23,100	9,900	33,000	23,800	10,200	34,000	35,000	15,000	50,000
	Kolesterol	16,800	7,200	24,000	23,275	9,975	33,250	24,500	10,500	35,000	26,600	11,400	38,000	35,000	15,000	50,000
	HDL	17,850	7,650	25,500	24,500	10,500	35,000	28,000	12,000	40,000	37,800	16,200	54,000	42,000	18,000	60,000
	LDL	17,850	7,650	25,500	24,500	10,500	35,000	28,000	12,000	40,000	30,100	12,900	43,000	35,000	15,000	50,000
	Trigliserida	18,900	8,100	27,000	23,275	9,975	33,250	24,150	10,350	34,500	26,600	11,400	38,000	35,000	15,000	50,000
	SGOT	16,450	7,050	23,500	18,200	7,800	26,000	22,225	9,525	31,750	24,325	10,425	34,750	35,000	15,000	50,000
	SGPT	16,450	7,050	23,500	18,200	7,800	26,000	22,225	9,525	31,750	24,325	10,425	34,750	35,000	15,000	50,000
	Alkaline Phosphatase	24,500	10,500	35,000	26,075	11,175	37,250	28,000	12,000	40,000	33,250	14,250	47,500	45,500	19,500	65,000
	Bilirubine T	15,400	6,600	22,000	19,950	8,550	28,500	24,325	10,425	34,750	25,025	10,725	35,750	38,500	16,500	55,000
	Bilirubine D	15,400	6,600	22,000	19,950	8,550	28,500	23,275	9,975	33,250	25,025	10,725	35,750	33,250	14,250	47,500
	Bilirubine Kapiler	15,400	6,600	22,000	17,500	7,500	25,000	22,400	9,600	32,000	26,250	11,250	37,500	31,500	13,500	45,000
	Na K Cl	80,500	34,500	115,000	91,000	39,000	130,000	98,350	42,150	140,500	104,650	44,850	149,500	112,000	48,000	160,000
	Serum Iron	35,000	15,000	50,000	39,900	17,100	57,000	45,850	19,650	65,500	47,600	20,400	68,000	56,000	24,000	80,000
	TIBC	63,000	27,000	90,000	76,300	32,700	109,000	87,500	37,500	125,000	89,600	38,400	128,000	98,000	42,000	140,000
	CPK	29,400	12,600	42,000	32,900	14,100	47,000	38,500	16,500	55,000	40,600	17,400	58,000	49,000	21,000	70,000

	LOH	19600	8,400	28,000	24,500	10,500	35,000	30,100	12,900	43,000	32,200	13,800	46,000	45,500	19,500	65,000
	Gamma GT	29400	12600	42,000	36,400	15,600	52,000	39,900	17,100	57,000	42,000	18,000	60,000	52,500	22,500	75,000
	CHE	35000	15,000	50,000	40,600	17,400	58,000	46,200	19,800	66,000	48,300	20,700	69,000	56,000	24,000	80,000
	Protein Total	24,150	10,350	34,500	28,000	12,000	40,000	31,500	13,500	45,000	33,600	14,400	48,000	42,000	18,000	60,000
	Protein Albumin	24,150	10,350	34,500	28,000	12,000	40,000	31,500	13,500	45,000	33,600	14,400	48,000	42,000	18,000	60,000
2	IMUNOLOGI															
	HBSAg Strip	22,750	9,750	32,500	31,500	13,500	45,000	33,250	14,250	47,500	35,350	15,150	50,500	42,000	18,000	60,000
	VDRL	23,100	9,900	33,000	28,000	12,000	40,000	32,900	14,100	47,000	35,000	15,000	50,000	49,000	21,000	70,000
	WIDAL	35,000	15,000	50,000	38,500	16,500	55,000	42,000	18,000	60,000	44,100	18,900	63,000	52,500	22,500	75,000
	Anti HBS Strip	42,000	18,000	60,000	45,500	19,500	65,000	49,000	21,000	70,000	51,100	21,900	73,000	56,700	24,300	81,000
	Anti HCV Strip	42,000	18,000	60,000	45,500	19,500	65,000	49,000	21,000	70,000	51,100	21,900	73,000	56,700	24,300	81,000
	HIV Strip	42,000	18,000	60,000	45,500	19,500	65,000	49,000	21,000	70,000	51,100	21,900	73,000	56,700	24,300	81,000
3	HEMATOLOGI															
	Hematologi Rutin 3 Dif	25,200	10,800	36,000	28,000	12,000	40,000	30,800	13,200	44,000	32,900	14,100	47,000	38,500	16,500	55,000
	LED	10,500	4,500	15,000	12,600	5,400	18,000	14,700	6,300	21,000	16,800	7,200	24,000	24,500	10,500	35,000
	Diff Manual	12,600	5,400	18,000	16,800	7,200	24,000	21,000	9,000	30,000	23,100	9,900	33,000	30,100	12,900	43,000
	Gol. Darah + Rhesus	21,000	9,000	30,000	21,000	9,000	30,000	21,000	9,000	30,000	23,100	9,900	33,000	28,000	12,000	40,000
4	PARASITOLOGI															
	Malaria+ Hit. Parasit	14,000	6,000	20,000	17,500	7,500	25,000	21,000	9,000	30,000	23,100	9,900	33,000	31,500	13,500	45,000
	Microvilaria	17,500	7,500	25,000	21,000	9,000	30,000	24,500	10,500	35,000	26,600	11,400	38,000	31,500	13,500	45,000
5	URINALYSIS															
	Urine Lengkap	14,000	6,000	20,000	18,550	7,950	26,500	21,000	9,000	30,000	23,100	9,900	33,000	28,000	12,000	40,000
	Urinalysis (Bj Glucosa protein, bill)	10,500	4,500	15,000	12,600	5,400	18,000	14,700	6,300	21,000	16,800	7,200	24,000	24,500	10,500	35,000
	Sedimen	7,000	3,000	10,000	10,500	4,500	15,000	14,000	6,000	20,000	16,800	7,200	24,000	21,000	9,000	30,000
	Urine Protein Kuantitatif	14,000	6,000	20,000	19,250	8,250	27,500	24,500	10,500	35,000	26,600	11,400	38,000	31,500	13,500	45,000
	Tes Kehamilan	15,750	6,750	22,500	19,250	8,250	27,500	22,750	9,750	32,500	24,850	10,650	35,500	31,500	13,500	45,000

	Bence Jones	10,500	4,500	15,000	14,000	6,000	20,000	17,500	7,500	25,000	19,600	8,400	28,000	24,500	10,500	35,000
6	FACES															
	Lengkap	10,500	4,500	15,000	14,000	6,000	20,000	17,500	7,500	25,000	19,600	8,400	28,000	24,500	10,500	35,000
	Benzidine	14,000	6,000	20,000	17,500	7,500	25,000	21,000	9,000	30,000	23,100	9,900	33,000	28,000	12,000	40,000
7	SEKRET				0	0		0	0		0	0		0	0	
	Sputum BTA (ZN)	10,500	4,500	15,000	14,000	6,000	20,000	17,500	7,500	25,000	19,600	8,400	28,000	24,500	10,500	35,000
	Gonorrhoe (GO)	14,000	6,000	20,000	17,500	7,500	25,000	21,000	9,000	30,000	23,100	9,900	33,000	28,000	12,000	40,000
	Difteri	14,000	6,000	20,000	17,500	7,500	25,000	21,000	9,000	30,000	23,100	9,900	33,000	28,000	12,000	40,000
	Hansen MH	14,000	6,000	20,000	17,500	7,500	25,000	21,000	9,000	30,000	23,100	9,900	33,000	28,000	12,000	40,000
	Gram	14,000	6,000	20,000	17,500	7,500	25,000	21,000	9,000	30,000	23,100	9,900	33,000	28,000	12,000	40,000
	Kulit (Jamur) KOH	12,600	5,400	18,000	16,100	6,900	23,000	19,600	8,400	28,000	21,700	9,300	31,000	28,000	12,000	40,000
8	ANALISA CSF/ACITES/PLEURA															
	Jumlah Sel	9,100	3,900	13,000	10,500	4,500	15,000	11,900	5,100	17,000	14,000	6,000	20,000	17,500	7,500	25,000
	Hitung Jenis Leukosit	12,600	5,400	18,000	16,800	7,200	24,000	21,000	9,000	30,000	23,100	9,900	33,000	28,000	12,000	40,000
	Protein Total	20,300	8,700	29,000	24,500	10,500	35,000	28,000	12,000	40,000	30,100	12,900	43,000	33,250	14,250	47,500
	Nonne & Pandy	11,200	4,800	16,000	12,600	5,400	18,000	14,000	6,000	20,000	16,100	6,900	23,000	21,000	9,000	30,000
	Rivalta	10,500	4,500	15,000	14,000	6,000	20,000	17,500	7,500	25,000	19,600	8,400	28,000	24,500	10,500	35,000
9	PEWARNAAN															
	Sumsum Tulang	14,000	6,000	20,000	14,000	6,000	20,000	14,000	6,000	20,000	16,100	6,900	23,000	21,000	9,000	30,000

### CATATAN UNTUK PEMERIKSAAN LABORATORIUM

- 1 Biaya pemeriksaan laboratorium tidak terencana/cot ditambah 25% untuk setiap pemeriksaan  
Biaya pemeriksaan diatas tidak termasuk biaya alat suntik
- 2 Biaya pemeriksaan laboratorium sewaktu-waktu dapat berubah bila terjadi kenaikan biaya reagensia dan komponen lainnya
- 3 Kenaikan biaya tersebut akan ditetapkan dengan surat keputusan
- 4 Biaya pemeriksaan planotest titer adalah jumlah pengenceran dikali biaya pemeriksaan N planotest
- 5

"V"

- 6 Biaya pemeriksaan glukosa toleransi test (GTT) adalah jumlah test yang dilakukan dikali biaya pemeriksaan glukosa
- 7 Bila ada jenis pemeriksaan baru maka harga yang akan ditetapkan kemudian
- 8 Untuk pemeriksaan laboratorium patologi anatomi dikenakan biaya transport Rp. 50.000
- 9 Biaya Pemeriksaan patologi anatomi adalah sesuai tarif ditempat pemeriksaan yang bersangkutan.

## II. Struktur dan Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Besarnya Tarif Dasar Retribusi setiap Bulan ditetapkan sebagai berikut:

No	KODE RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH
1.	1A	Rumah Tinggal tiap bulan	Rp. 10.000
2.	1B	Asrama (Dibawah 9 Orang) tiap bulan	Rp. 15.000
3.	2A	Rumah Kost, Penampungan sampai dengan 10 orang tiap bulan	Rp. 25.000
4.	2B	Rumah Kost, Penampungan 11 sampai dengan 25 orang tiap bulan	Rp. 50.000
5.	2C	Rumah Kost, Penampungan 25 sampai dengan 50 orang tiap bulan	Rp.100.000
6.	2D	Rumah Kost, Penampungan 50 orang keatas tiap bulan	Rp.150.000
7.	3A	Penginapan, Wisma, Losmen dan sejenisnya tiap bulan	Rp.100.000
8.	3B	Penginapan Cottage tiap bulan	Rp.125.000
9.	3C	Penginapan Melati tiap bulan	Rp.150.000
10.	3D	Penginapan, Hotel Berbintang I tiap bulan	Rp.300.000
11.	3E	Penginapan, Hotel 8erbintang II tiap bulan	Rp.350.000
12.	3F	Penginapan, Hotel Berbintang III tiap bulan	Rp.400.000
13.	3G	Penginapan, Hotel 8erbintang IV tiap bulan	Rp.450.000
14.	3H	Penginapan, Hotel 8erbintang V tiap bulan	Rp.500.000
15.	4A	Restoran tiap bulan	Rp.300.000
16.	4B	Rumah Makan tiap bulan	Rp.100.000
19.	4C	Rumah Makan Tidak Tetap dan Penjual Makanan lainnya tiap hari	Rp. 5.000
20.	5A	Rumah Sakit Umum Pemerintah tiap bulan	Rp.250.000
21.	5B	Rumah Sakit Umum Swasta (8esar) tiap bulan	Rp.400.000
22.	5C	Rumah Sakit Umum Swasta (Sedang) tiap bulan	Rp.350.000
23.	5D	Rumah Sakit Umum Swasta (Kecil) tiap bulan	Rp.250.000
24.	5E	Rumah Bersalin Swasta tiap bulan	Rp. 150.000
25.	5F	Rumah 8ersalin Pemerintah tiap bulan	Rp.150.000
26.	5G	Puskesmas/8alai Pengobatan tiap bulan	Rp.100.000
27.	5H	Puskesmas Rawat Inap tiap bulan	Rp.150.000
28.	5I	Apotik tiap bulan	Rp. 75.000
29.	5J	Tempat Praktik Dokter tiap bulan	Rp. 50.000
30.	5K	Kios Penjualan di Rumah Sakit tiap bulan	Rp. 25.000
31.	5L	Tempat Terapi Kesehatan tiap bulan	Rp. 25.000
32.	6A	Gudang 8arang eksport/import antar pulau tiap bulan	Rp.150.000
33.	6B	Gudang Prabot Furniture/Meubel, Textil, 8ahan Makanan/Minuman tiap bulan	Rp.100.000
34.	6C	Gudang Peralatan Kendaraan Bermotor (Onderdil, Sparepart, Ban dll), Farmasi tiap bulan	Rp.100.000
35.	6D	Gudang Pengolahan Kayu tiap bulan	Rp.100.000
36.	7A	8ioskop Golongan A tiap bulan	Rp.150.000
37.	7B	8ioskop Golongan B tiap bulan	Rp.100.000
38.	7C	Bioskop Golongan C tiap bulan	Rp. 75.000
39.	8A	Sekolah / Perguruan Tinggi jumlah siswa sampai dengan 100 orang tiap bulan	Rp.100.000
40.	8B	Sekolah / Perguruan Tinggi jumlah siswa sampai dengan 200 orang tiap bulan	Rp.200.000
41.	8C	Sekolah / Perguruan Tinggi jumlah siswa sampai dengan 300 orang tiap bulan	Rp.300.000
42.	8D	Sekolah / Perguruan Tinggi jumlah siswa diatas 300 orang tiap bulan	Rp.400.000
43.	9A	Kantor, 8angunan Semi Permanen dan	Rp. 50.000

		semacamnya dengan luas sampai dengan 75 m <sup>2</sup> tiap bulan	
44.	98	Kantor, bangunan dengan luas diatas 75 m <sup>2</sup> tiap bulan	Rp. 75.000
45.	9C	Kantor, bangunan bertingkat dengan luas diatas 75 m <sup>2</sup> tiap bulan	Rp.150.000
46.	90	Kantor, bangunan bertingkat Luas diatas 75 m <sup>2</sup> tiap bulan	Rp200.000
47.	10A	Toko, Luas bangunan sampai dengan 25 m <sup>2</sup> tiap bulan	Rp. 50.000
48.	108	Toko, Luas bangunan 26 sampai dengan 50m <sup>2</sup> tiap bulan	Rp. 75.000
49.	10C	Toko, Luas bangunan diatas 51 m <sup>2</sup> tiap bulan	Rp.100.000
50.	100	Toko, Luas bangunan diatas 100 m <sup>2</sup> tiap bulan	Rp.200.000
51.	11A	Salon Kecantikan dan/atau Tukang Pangkas Rambut dengan mempergunakan tenaga 3 orang tiap bulan	Rp. 50.000
52.	118	Salon Kecantikan dan/atau Tukang Pangkas Rambut dengan mempergunakan tenaga lebih dari 4 orang tiap bulan	Rp. 75.000
53.	12A	Bengkel atau Tempat Reparasi Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Kendaraan Roda Empat (Kecil) tiap bulan	Rp. 75.000
54.	128	Bengkel Kendaraan Roda Empat (Besar) tiap bulan	Rp.100.000
55.	12C	Bengkel Radio, TV dan Elektronik lainnya tiap bulan	Rp. 25.000
56.	13	Lapangan, Perusahaan, Pertukangan, Pengeringan/Pengelolaan bahan-bahan Dagangan tiap bulan	Rp.100.000
57.	14A	Pabrik Besar tiap bulan	Rp300.000
58.	148	Pabrik Sedang tiap bulan	Rp.200.000
59.	14C	Pabrik Kecil tiap bulan	Rp.100.000
60.	15	Pekarangan Kosong tiap bulan	Rp. 10.000
61.	16A	Warung/Kios Sedang (bukan tempat jualan makanan) tiap bulan	Rp. 25.000
62.	168	Warung/Kios Kecil tiap bulan	Rp. 10.000
63.	17	Setiap pemakai ruang/kios tetap di Terminal tiap bulan	Rp. 25.000
64.	18	Pengangkutan khusus armada sampah setiap satu truk sampah	Rp.150.000
65.	18A	Pengangkutan khusus armada sampah sampai dengan 3 m <sup>3</sup>	Rp.100.000
66.	188	Pelayanan pengelolaan sampah di TPA per kendaraan	Rp. 25.000
67.	19	Terminal Tipe A tiap bulan	Rp.400.000
68.	19A	Terminal Tipe B tiap bulan	Rp300.000
69.	198	Terminal Tipe C tiap bulan	Rp200.000

### III. dihapus

### IV. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

1	Kendaraan Roda Dua perkendaraan untuk sekali parkir	Rp. 2000,-
2	Kendaraan Roda Empat perkendaraan untuk sekali parkir	Rp. 3000,-
3	Kendaraan Roda lebih dari empat perkendaraan untuk sekali parkir	Rp. 5000,-
4	Berlanjoanan untuk kendaraan roda dua untuk setiap bulan	Rp.100.000,-
5	Berlangganan untuk kendaraan roda empat untuk setiap bulan	Rp.250.000,-

V. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	<p>Uji Berkala :</p> <p>a. Kapasitas sampai dengan 9 tempat duduk (Mobil Penumpang)</p> <p>b. Kapasitas sampai dengan 16 tempat duduk (bus kecil)</p> <p>c. Kapasitas sampai dengan 28 tempat duduk (bus sedang)</p> <p>d. Kapasitas 29 tempat duduk atau lebih per kendaraan (bus besar)</p> <p>e. Mobil Barang Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) / Gross Vehicle Weight (GVW) 2000 Kg sampai dengan 3500 Kg setiap kendaraan</p> <p>f. Mobil Barang Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) / Gross Vehicle Weight (GVW) sampai dengan 5.750 Kg setiap kendaraan</p> <p>g. Mobil Barang Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) / Gross Vehicle Weight (GVW) sampai dengan 8.750 Kg setiap kendaraan</p> <p>h. Mobil Barang Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) / Gross Vehicle Weight (GVW) sampai dengan 12000 Kg setiap kendaraan</p> <p>i. Mobil Barang Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) / Gross Vehicle Weight (GVW) di atas 12.000 Kg setiap kendaraan</p> <p>J. Kereta Gandeng</p> <p>k. Kereta Tempelan</p>	<p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 115.000,-</p> <p>Rp. 125.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 115.000,-</p> <p>Rp. 125.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 175.000,-</p> <p>Rp. 90.000,-</p> <p>Rp. 90.000,-</p>
2.	<p>Penetapan Uji Pertama serta identifikasi kendaraan wajib uji</p> <p>a. Pendaftaran / Registrasi dan penomoran kendaraan wajib uji untuk uji pertama kali (kendaraan baru)</p> <p>b. Mobil Penumpang</p> <p>1. Kapasitas s/d 9 (Sembilan) tempat duduk (mobil penumpang)</p> <p>c. Mobil Bus</p> <p>1. Kapasitas sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk (bus kecil)</p> <p>2. Kapasitas sampai dengan 28 (Dua Puluh Delapan) tempat duduk (Bus Sedang)</p> <p>3. Kapasitas 29 (Dua Puluh Sembilan) tempat duduk atau lebih (Bus Besar)</p> <p>d. Mobil Barang</p> <p>1. Mobil Barang Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) / Gross Vehicle Weight (GVW) sampai dengan 3500 Kg Pick-Up</p> <p>2. Mobil Barang Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) / Gross Vehicle Weight (GVW) sampai dengan 5750 Kg Truck Kecil</p> <p>3. Mobil Barang Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) / Gross Vehicle Weight (GVW) sampai dengan 8.750 Kg Truck Sedang</p> <p>4. Mobil Barang Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) / Gross Vehicle Weight (GVW) sampai dengan 12.000 Kg Truck Besar</p> <p>5. Mobil Barang Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) / Gross Vehicle Weight (GVW) diatas 12.000 Kg</p>	<p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 600.000,-</p> <p>Rp. 750.000,-</p> <p>Rp. 900.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 650.000,-</p> <p>Rp. 700.000,-</p> <p>Rp. 750.000,-</p> <p>Rp. 850.000,-</p>



6. Mobil Tronton	Rp. 900.000,-
7. Kereta Gandengan	Rp. 500.000,-
8. Kereta Tempelan	Rp. 500.000,-

VI. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

PERHITUNGAN TARIF PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
MENGUNAKAN TARIF TUNGGAL

Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 33 x 2 kali = 66 kunjungan.

Dalam 1 hari = 1 kali kunjungan, maka untuk 66 kunjungan dibutuhkan 66 hari kerja.

maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut :

1	Transpor	1 tim	66 hari	Rp. 500.000,00	Rp. 33.000.000,00
2	Uang Harian	3 orang	66 hari	Rp. 50.000,00	Rp. 9.900.000,00
3	ATK	1 Tahun		Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
Total Biaya Per Tahun					Rp. 43.900.000,00
Biaya rata-rata atau Tarif per menara (33 menara)					Rp. 1.330.000,00
<i>Tarif Retribusi per menara per tahun</i>					<i>Rp. 1.331.000,00</i>

VII. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

I. A. Ruang usaha, lahan usaha, kantor dan sejenisnya yang menggunakan :

1. Alat pemadam kebakaran / racun api ringan, ukuran 1 s/d 12 Kg, Rp. 50.000,- /uniUtahun.
2. Alat pemadam kebakaran / racun api berat, ukuran 15 Kg keatas Rp. 75.000,- /uniUtahun.
3. Kendaraan bermotor Rp. 20.000,- /uniUtahun

II. Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa *Hydrant* dan *House Reel* gedung dan halaman adalah Rp. 250.000,-/uniUtahun.

III. Besarnya tarif pemeriksa alat pemadam kebakaran berupa sprinkler setiap satu perangkat adalah Rp. 10.000,-/uniUtahun.

IV. Alarm Otomatis setiap satu unit sebesar Rp. 300.000,-/uniUtahun

V. *Smoke* dan *Heat Detector* sebesar Rp.20.000,-/uniUtahun ~

### VIII. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terhadap penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dipungut setiap tahun selama UTTP tersebut memenuhi standar (dihitung dalam rupiah) sebagai berikut :

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA	TERAULANG
			PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Alat Ukur Panjang			
	a. Meter dengan pegangan	buah	5.000	5.000
	b. Meter Kayu	buah	5.000	5.000
	c. Meter Meja dari bahan logam	buah	5.000	5.000
	d. Tongkat duga 1) sampai dengan 2 m (dua meter) 2) lebih dari 2 m (dua meter)	buah	10.000	10.000
	e. Meter Saku Baja 1) sampai dengan 2 m (dua meter) 2) lebih dari 2 m (dua meter)	buah	5.000	5.000
	f. Ban Ukur 1) sampai dengan 20 m (duapuluh meter) 2) lebih dari 20 m (duapuluh meter)	buah	5.000	5.000
	g. Depth Tape 1) sampai dengan 20 m (duapuluh meter) 2) lebih dari 20 m (duapuluh meter)	buah	10.000	10.000
	h. Alat ukur tinggi orang	buah	12.000	12.000
	i. Ukur panjang dengan alat hitung (counter meter)	buah	20.000	20.000
	j. Alat ukur permukaan cairan 1) Float level gauge 2) Capacitance level gauge 3) Radar tank gauging 4) Ultrasonic tank gauging	buah buah buah buah	95.000 200.000 200.000 200.000	95.000 200.000 200.000 200.000
	k. Meter Taxi	buah	25.000	25.000
2.	Takaran (Takaran kering, Takaran basan dan Takaran bergizi)			
	a. sampai dengan 2 L (dua liter)	buah	5.000	5.000
	b. lebih dari 2 L (dua liter) sampai 25 L (dua puluh lima liter)	buah	10.000	10.000
	c. lebih dari 25 L (duapuluh lima liter)	buah	20.000	20.000
3.	Alat Ukur dari gelas			
	a. Labu ukur	buah	20.000	
	b. Buret	buah	20.000	
	c. Pipet	buah	20.000	
	d. gelas ukur	buah	15.000	
4.	Bejana Ukur (tidak standar)			
	a. sampai dengan 50 L (lima puluh liter)	buah	30.000	30.000
	b. lebih dari 50 L (lima puluh liter) sampai dengan 200 liter (dua ratus liter)	buah	120.000	120.000
	c. lebih dari 200 L (dua ratus liter) sampai dengan 500 L (lima ratus liter)	buah	300.000	300.000
	d. lebih dari 500 L (lima ratus liter) sampai dengan 1000 L (seribu liter)	buah	500.000	500.000
	e. lebih dari 1000 L (seribu liter) sebagaimana pada huruf d, ditambah	buah	100.000	100.000

	setiap 1000 L (seribu liter) bagian-bagian dari 1000 L (seribu liter) dihitung			
5.	Tangki Ukur			
	a. Bentuk silinder tegak			
	1) Sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter)	buah	2.500.000	2.500.000
	2) Lebih dari 500 kl (lima ratus kilo liter) dihitung sebagai berikut:			
	a) 500 kl (lima ratus kilo liter) pertama	buah	2.500.000	2.500.000
	b) Selebihnya dari 1000 kl (seribu kilo liter) sampai dengan 2000 kl (dua ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	4.000	4.000
	c) Selebihnya dari 2.000 kl (dua ribu kilo liter) sampai dengan 10000 kl (sepuluh ribu kilo liter) setiap kl (kiloliter)	buah	1.000	1.000
	d) Selebihnya dari 10000 kl (sepuluh ribu kiloliter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	500	500
	b. Bentuk silinder datar			
	1) Sampai dengan 500 kl (limaratus kiloliter)	buah	1.500.000	1.500.000
	2) Lebih dari 500 kl (limaratus kiloliter) dihitung sebagai berikut:			
	a) 500 kl (limaratus kiloliter) pertama	buah	1.500.000	1.500.000
	b) Selebihnya dari 500 kl (limaratus kiloliter) sampai dengan 1000 kl (seribu kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	1.200	1.200
	c) Selebihnya dari 1000 kl (seribu kiloliter) sampai dengan 2000 kl (duaribu kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	600	600
	d) Selebihnya dari 2000 kl (duaribu kiloliter) sampai dengan 10000 kl (sepuluh ribu kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	300	300
	e) Selebihnya dari 10000 kl (sepuluh ribu kiloliter) sampai dengan 20000 kl (duapuluh kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	300	300
	f) Selebihnya dari 20000 kl (duapuluh ribu kiloliter) bagian-bagian kl (kiloliter) dihitung 1 kl (satu kiloliter)	buah	300	300
6	Tangki Ukur Gerak			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl (lima kilo liter)	buah	40.000	40.000
	2) Lebih dari 5 kl (lima kiloliter) dihitung sebagai berikut:			
	a) 5 kl (lima kiloliter) pertama	buah	40.000	40.000
	b) Selebihnya dari 5 kl (lima kiloliter) bagian-bagian kl (kiloliter) dihitung 1 kl (satu kiloliter)	buah	4.000	4.000

	b. Tangki ukur tongkan			
	1) Sampai dengan 50 kl (lima puluh kiloliter)	buah	500.000	500.000
	2) Lebih dari 50 kl (lima puluh kiloliter) dihitung sebagai berikut :			
	a) 50 kl (lima puluh kiloliter) pertama	buah	500.000	500.000
	b) Selebihnya dari 50 kl (lima puluh kiloliter) sampai dengan 75 kl (tujuh puluh lima kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	2.000	2.000
	c) Selebihnya dari 75 kl (tujuh puluh lima kiloliter) sampai dengan 100 kl (seratus kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	1.000	1.000
	d) Selebihnya dari 100 kl (seratus kiloliter) sampai dengan 250 kl (duaratus lima puluh kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	700	700
	e) Selebihnya dari 250 kl (duaratus lima puluh kiloliter) sampai dengan 500 kl (limaratus kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	500	500
	f) Selebihnya dari 500 kl (limaratus kiloliter) sampai dengan 1000 kl (seribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	200	200
	g) Selebihnya dari 1000 kl (seribu kiloliter) bagian kl (kiloliter) dihitung 1 kl (satu kiloliter)	buah	100	100
7.	Timbangan Otomatis			
	a. Timbangan ban berjalan (alat timbang dan pengangkut)			
	1) Sampai dengan 100 ton/h (seratus ton per hour)	buah	500.000	500.000
	2) Lebih dari 100 ton/h (seratus ton per hour) sampai dengan 500 ton/h (limaratus ton per hour)	buah	750.000	750.000
	3) Lebih dari 500 ton/h (limaratus ton per hour)	buah	1.000.000	1.000.000
	b. Timbangan pengisian			
	1) Sampai dengan 4 (empat) alat pengisi	buah	150.000	150.000
	2) Selebihnya dari 4 (empat) alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	20.000	20.000
	c. Timbangan pengecek dan penyortir	buah	10.000	10.000
8.	Timbangan bukan otomatis			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	1) Sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	buah	12.000	12.000
	2) Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	buah	30.000	30.000
	3) Lebih dari 150 kg (seratus lima puluh kilogram) sampai dengan 500 kg (lima ratus kilogram)	buah	45.000	45.000

	4) Lebih dari 500 kg (lima ratus kilogram) sampai dengan 1000 kg (seribu kilogram)	buah	60.000	60.000
	5) Lebih dari 1000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3000 kg (tiga ribu kilogram)	Buah	75.000	75.000
	b. Ketelitian halus (Kelas II)			
	1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	buah	30.000	30.000
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 25 kg (duapuluh lima kilogram)	buah	60.000	60.000
	3) Lebih dari 25 kg (duapuluh lima kilogram) sampai dengan 100 kg (seratus kilogram)	buah	70.000	70.000
	4) Lebih dari 100 kg (seratus kilogram) sampai dengan 1000 kg (seribu kilogram)	buah	80.000	80.000
	5) Lebih dari 1000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3000 kg (tiga ribu kilogram)	buah	90.000	90.000
	c. Ketelitian khusus (Kelas I)	buah	100.000	100.000
	d. Lebih dari 3000 kg (tiga ribu kilogram)			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	75.000	75.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	100.000	100.000
9.	Anak Timbangan			
	a. Ketelitian biasa (Kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	buah	200	200
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	buah	400	400
	3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	buah	600	600
	b. Ketelitian khusus (Kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	buah	1.000	1.000
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	buah	3.000	3.000
	3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	buah	6.000	6.000
10.	Alat ukur gaya dan tekanan	buah	10.000	10.000
	a. Tensimeter			
	b. Manometer			
	1) sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup> (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	15.000	15.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> (seratus kilogram per centimeter persegi) sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup> (seribu kilogram per centimeter persegi)	buah	30.000	30.000
11.	Meter Kadar Air			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	5.000	5.000
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kanvas dan tekstil, setiap	buah	15.000	15.000

	komoditi			
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000	20.000
12.	Alat Ukur Cairan Dinamis			
	a. Meter bahan bakar minyak			
	1) Meter arus volumetrik dan meter arus turbin			
	a) Meter induk			
	- Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h (sepuluh meter kubik per hour)	buah	60.000	60.000
	- Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h (sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)	buah	120.000	120.000
	- Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)	buah	300.000	300.000
	b) Meter kerja			
	- Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h (limabelas meter kubik per hour)	buah	30.000	30.000
	- Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h (limabelas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)	buah	45.000	45.000
	- Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)	buah	60.000	60.000
	c) Pompa ukur BBM untuk setiap badan ukur	buah	120.000	120.000
	2) Meter Arus Pengukur Massa secara langsung (Direct Mass Meter)			
	a) Sampai dengan 15 kg/min (lima belas kilogram per menit)	buah	300.000	300.000
	b) Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit), dihitung sebagai berikut :			
	- 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) pertama	buah	300.000	300.000
	- Selebihnya 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) sampai dengan 100 kg/min (seratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram per menit)	buah	400	400
	- Selebihnya dari 100 kg/min (seratus kilogram per menit) sampai dengan 500 kg/min (limaratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram per menit)	buah	200	200
	- Selebihnya dari 500 kg/min (limaratus kilogram per menit)	buah	100	100

	sampai dengan 1000 kg/min (seribu kilogram per menit) setiap kg/min (kilogram per menit)			
	3) Meter Air			
	a) Meter Induk			
	- Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h (lima belas meter kubik per hour)	buah	35000	35000
	- Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)	buah	50.000	50.000
	- Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)	buah	75.000	75.000
	b) Meter Kerja			
	- Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h (sepuluh meter kubik per hour)	buah	2500	2500
	- Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h (sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)	Buah	30000	30000
	- Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)	buah	50.000	50.000
13.	Alat Ukur Gas			
	a. Pompa Ukur BBG <sub>1</sub> untuk setiap badan ukur	buah	120.000	120.000
	b. Pompa Ukur elpiji <sub>1</sub> untuk setiap badan ukur	buah	120.000	120.000
14	Meter KWh			
	a. Kelas 0.5			
	1) 3 (tiga) fase	buah	40.000	40.000
	2) 1 (satu) fase	buah	10.000	10.000
	b. Kelas 1			
	1) 3 (tiga) fase	buah	5.000	5.000
	2) 1 (satu) fase	buah	1.500	1.500
	c. Kelas 2			
	1) 3 (tiga) fase	buah	3.000	3.000
	2) 1 (satu) fase	buah	1.000	1.000

  
**WALIKOTA TOMOHON,**  
  
**JIMMY FEIDIE EMAN**